

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan sekunder salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan.

Pangan atau makanan merupakan kebutuhan primer manusia karena dari pangan atau makanan manusia akan mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan manusia, manusia dapat hidup karena mendapatkan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Hal inilah yang membuat para pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen).

Berdasarkan pada era globalisasi dan modern seperti saat ini banyak industri makanan dan minuman yang tumbuh berkembang. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis skala usaha yang berbeda-beda. Berbagai inovasi yang

diciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi hasil Home Industri salah satunya yang paling marak adalah usaha di sektor makanan. Antara lain : kue kering, pia, stik jagung, abon, keripik beraneka macam rasa roti, dan sebagainya. Dari semula iseng-iseng, ternyata Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ini malah mulai mendapat tanggapan pasar yang cukup baik. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya home industri adalah industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia dan mudah didapatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bab 1 tentang ketentuan umum pada pasal 1 Angka 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Angka 36. Izin usaha/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.¹

Dalam upaya menumbuh kembangkan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran, maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengkonsumsi makanan yang aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Pemerintah sangat mendukung adanya masyarakat yang berswadaya dengan landasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), namun sebelum seorang pelaku usaha memulai home industri hendaknya terlebih dahulu mengetahui secara menyeluruh apa saja peraturan yang mengatur Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bahwa negara juga berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik ditingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.²

Dengan perkembangan pasar yang ada sekarang, pangan bukan hanya untuk dimakan oleh keluarga saja, akan tetapi dapat dijadikan sesuatu yang dapat bernilai ekonomi dan menjadi penghasil tambahan serta diproduksi dalam jumlah

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

yang banyak atau disebut dengan produksi Industri Rumah Tangga. Mengingat hal tersebut maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga Pangan) dan izin dinas kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga pangan, meletakkan industri rumah tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang dan/atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil. Dalam hal ini peranan negara sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna melindungi kepentingan konsumen pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung (Umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan di buat nanti.³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1a dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

³ Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha, undang-undang perlindungan konsumen justru mendorong iklan usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum undang-undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.

Namun, kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Akhir-akhir ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet makanan lainnya. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan banyak terjadi belakangan ini.

Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan tersebut. Hal ini pula menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen

demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai konsumen tentunya masyarakat akan sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat.

Realitas di atas menunjukka bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan di berbagai media massa. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, apabila masih banyak konsumen yang dirugikan. oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah.

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyak beredar produk home industri yang tidak memiliki izin dari dinas kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha rumah tangga menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka banyak pelaku usaha rumah tangga pangan “kucing-kucingan” dengan aparat kepolisian dan badan POM. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.

Seharusnya PIRT itu sudah memiliki sertifikat tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak makanan yang belum memiliki sertifikat jadi dalam hal ini pihak dinas kesehatan lebih memperhatikan makanan yang ada di pasaran dan di toko-toko agar makanan tersebut bisa terjamin kesehatannya. PIRT saat ini telah menunjukkan kemajuan, hal ini disebabkan oleh banyak munculnya produk pangan olahan tetapi produk tersebut masih beragam dan keamanan pangannya pun masih belum terjamin sepenuhnya. Yang dikhawatirkan makanan olahan ini mengandung bahan-bahan kimia seperti menggunakan formalin atau bahan pengawet. Menyadari hal tersebut maka pihak dinas kesehatan kota Gorontalo melakukan pembinaan industri rumah tangga pangan agar mutu dan keamanan pangan bisa terjamin.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun yang tidak. Home industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.⁵

Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah memiliki izin dinas kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya produk Industri Rumah

⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Tangga Pangan (IRTP) yang tidak memiliki sertifikat dari dinas kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Akan tetapi yang terjadi di kota Gorontalo adalah masih banyak produsen yang belum mendaftarkan pangan industri rumah tangganya ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terdapat 40 yang telah memiliki sertifikat PIRT, 70 yang terverifikasi dan 150 yang belum memiliki sertifikat PIRT.⁶ Belum banyak produsen yang menyadari bahwa pembuatan sertifikat PIRT sangatlah penting karena dapat menjamin kualitas dan kuantitas produksi agar dapat menjamin produk itu tidak akan merugikan konsumen.⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masih banyak makanan siap saji yang di jual di tengah masyarakat belum dapat dijamin kualitas makanan tersebut karena belum mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PERAN DINAS KESEHATAN TERHADAP PENGELUARAN SERTIFIKAT KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Terhadap pengeluaran sertifikat keamanan pangan industri rumah tangga ?

⁶ Pengambilan data dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, pada Rabu 27 April 2016.

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang PIRT Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Rabu 27 April 2016.

2. Faktor apa saja yang menghambat perusahaan kecil belum mendaftarkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan terhadap pengeluaran sertifikat keamanan pangan industri rumah tangga yang ada di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat perusahaan kecil belum mendaftarkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum terutama di bidang kesehatan. Yang menyangkut peran dinas kesehatan terhadap pengeluaran izin sertifikat keamanan pangan industri rumah tangga di Kota Gorontalo.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui peran dinas kesehatan terhadap pengeluaran sertifikat keamanan pangan industri rumah tangga yang ada di Kota Gorontalo.